

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum di Indonesia, yang berakar dari berbagai sumber seperti hukum adat, agama, dan warisan kolonial, sering kali menghadapi masalah kepercayaan masyarakat. Secara umum, negara hukum dapat diartikan dengan negara yang memiliki sekumpulan aturan yang mengatur atas tindakan dari pemerintah atau rakyatnya, sehingga tidak adanya tindakan yang melenceng, merugikan dan tidak adanya sewenang-wenangan dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri¹. Penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan kepastian dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Di Indonesia, hukum positif yang berlaku saat ini mengakui adanya sebuah mekanisme atau kewenangan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri. Mekanisme ini bertugas untuk mengevaluasi dan menentukan apakah tindakan aparat penegak hukum, seperti penyidik atau jaksa, dalam tahap penyidikan dan penuntutan itu sah atau tidak, dan dikenal sebagai praperadilan. Lembaga ini didirikan untuk menjaga hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh perilaku semena-mena dari aparat hukum. Aturan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sebaliknya, dalam Hukum Pidana Islam, khususnya diatur melalui Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur praperadilan secara rinci. Oleh karena itu, penulis memilih topik ini sebagai bahan untuk menganalisis dan membandingkan antara Hukum Pidana Islam dengan hukum pidana positif di Indonesia, terutama soal praperadilan.

Agar penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah, di mana setiap tuduhan kejahatan harus didukung bukti yang valid dan menghindari kesewenang-wenangan aparat hukum saat menunjuk seseorang

¹ Mashudi. *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*. (Bandung: Utomo. 2011). h. 32

sebagai tersangka, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa Pengadilan Negeri harus mendirikan sebuah mekanisme khusus bernama praperadilan². Menurut pandangan Mohamad Anwar, kata "praperadilan" secara harfiah terbentuk dari dua bagian: "pra" yang artinya sebelum, dan "peradilan" yang merujuk pada proses pengujian terhadap tersangka, saksi, barang bukti, jaksa, atau pengacara, yang akhirnya diputuskan oleh hakim pengadilan negeri dengan vonis hukuman atau pembebasan dari semua dakwaan³. Intinya, lembaga ini bertugas mengawasi tahap pemeriksaan awal yang dilakukan penyidik, sekaligus memastikan hak-hak tersangka tetap terjaga selama proses itu.

Praperadilan hadir sebagai mekanisme perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Agar dapat ditegakkannya hukum yang sesuai dengan prosedur berdasarkan dengan perundang-undangan. Penegakan hukum pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum demi menciptakan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam bidang hukum pidana, penegakan hukum akan melibatkan aparat penyidik, aparat penuntut umum, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana⁴.

Dalam kasus pembunuhan, praperadilan menjadi hal yang serius dikarenakan praperadilan menjadi penting dalam menjaga kesetaraan di depan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia kasus pembunuhan semakin meningkat, dipicu oleh berbagai faktor seperti kemerosotan moral, tekanan ekonomi, dan gangguan psikologis. Pembunuhan, sebagai tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa, diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 338 yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 15 tahun. Penelitian tentang pembunuhan penting untuk memahami motif pelaku dan meningkatkan efektivitas penyidikan oleh aparat hukum. Berbagai kasus menunjukkan bahwa pembunuhan sering kali melibatkan latar belakang sosial dan ekonomi yang kompleks.

² Ratna Nurul Afiah. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. (Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1986). h. 3.

³ Mohamad Anwar. *Praperadilan Di Indonesia*. (Jakarta: Ind. Hill. 1989). h. 25.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2011). h. 4.

Di dunia Hukum Pidana Islam, aturan atau prosedur hukum yang diterapkan sehari-hari dikenal dengan nama kanun. Kata kanun ini, dalam konteks Indonesia terutama di Aceh, secara spesifik mengacu pada Peraturan Daerah. Dalam undang-undang, Kanun Jinayat Aceh digambarkan sebagai sebuah kanun yang memuat prinsip-prinsip syariat Islam⁵. Ushul Fikih, atau yang bisa disebut sebagai filsafat hukum Islam, menjadi panduan utama dan prinsip dasar saat para ahli menyusun naskah akademik serta draf Rancangan Kanun Jinayah⁶. Adapun penerapan syariat Islam di Aceh itu sendiri termasuk dalam perintah undang-undang, karena ada peluang besar untuk mengatur dan merapikan tatanan kehidupan hukum dengan syariat Islam sebagai intinya, yang semua itu didasarkan pada fondasi hukum yang solid⁷.

Kanun memiliki arti yang lebih khusus dibandingkan dengan peraturan daerah biasanya. Di Aceh, kanun sering kali terikat erat dengan cara menerapkan syariat Islam ke dalam sistem hukum setempat. Bahkan, kanun berfungsi sebagai alat utama untuk mewujudkan syariat Islam dalam keseharian masyarakat Aceh. Saat ini, khusus di Aceh, menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, kanun didefinisikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang mirip dengan peraturan daerah, tapi fokusnya adalah mengatur soal penyelenggaraan pemerintahan Aceh serta kehidupan warga di sana⁸.

Secara khusus, Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat memegang peran penting dalam sistem praperadilan di Aceh. Kanun ini secara mendalam mengatur langkah-langkah dan prosedur untuk mengajukan praperadilan dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran syariat Islam. Kalau kita bandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kanun Aceh punya beberapa perbedaan besar, misalnya Kanun Aceh lebih menekankan pada perkara jinayah saja, sedangkan KUHAP meliputi semua jenis

⁵ Pasal 235 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006.

⁶ Syahrizal Abbas. *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2015). h. 107-109.

⁷ Al Yasa Abubakar dan Marahalim. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam. 2006). h. 5.

⁸ Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006.

kejahatan. Tujuan pokok praperadilan berdasarkan Kanun Aceh adalah mengevaluasi apakah tindakan penyidikan itu sah atau tidak, memeriksa keabsahan penahanan, dan menilai apakah penghentian penyidikan sudah benar atau belum.

Penetapan tersangka merupakan merupakan salah satu tindakan hukum yang paling krusial dalam proses peradilan pidana. Pada tahap ini, seseorang mulai disematkannya sbagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana. Penetapan tersangka terjadi karena terpenuhinya syarat formil dan materil. Dalam KUHAP dituliskan bahwa harus adanya minimal dua alat bukti permulaan yang cukup serta pemeriksaan yang objektif sebelum status tersangka diberikan. Namun, banyak penetapan tersangka yang dipersoalkan karena dianggap dilakukan scara prematur, tidak memenuhi syarat formil, bahkan tidak dilandaskan pada proses penyidikan yang cermat. Hal inilah yang menimbulkan adanya permohonan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik.

Salah satu perkara yang menimbulkan perdebatan terdapat dalam Putusan Praperadilan No.10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan permohonan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Berawal dari peristiwa pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami oleh korban Alm. Muhammad Rizky Rudiana dan Alm. Vina, terjadi sekitar tanggal 27 Agustus 2016 sekitar antara jam 22.00 WIB di kota Cirebon. Atas peristiwa tersebut, Pemohon atas nama Pegi Setiawan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian yang kemudian dijadikan pihak Termohon dalam perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan. Pemohon beranggapan bahwa Termohon melaksanakan penyidikan dengan sewenang-wenang dan merasa penetapan tersangka atas dirinya tidak benar karena tidak didasarkan oleh dua alat bukti yang sah. Dalam halnya menetapkan seseorang tersangka aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memberikan surat perintah penyelidikan kepada Pemohon, tetapi pemohon tidak ada sama sekali menerima lampiran surat tersebut dan petugas polisi melakukan penggeledahan dengan sewenang-wenang di rumah kediaman Pemohon, sehingga hal ini tergolong dalam bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional karena dalam

kasus ini, Termohon tidak memberikan surat perintah penggeledahan dalam proses penggeledahan pada tempat kediaman Pemohon. Tidak hanya itu, jika dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh Pemohon sangat berbeda dengan ciri-ciri yang dilampirkan dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 15 Mei 2024 jam 13:42 WIB, yang diunggah melalui Mediahub.Polri.Go.Id. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara bukti dan fakta yang ada. Dengan demikian, Termohon dapat dikatakan *error in persona* dan tidak sejalan dengan prinsip asas praduga tak bersalah dalam proses penangkapan tersangka. Tindakan dari Termohon tersebut dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 183, Pasal 27 KUHP yaitu, adanya kecacatan dalam prosedur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Juga, hal ini dapat dikatakan sewenang-wenang karena dengan adanya tindakan yang dilakukan Termohon menimbulkan beberapa kerugian yang dialami oleh Termohon.

Permohonan dalam perkara praperadilan ini menggambarkan adanya problem serius dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam standar pembuktian awal dan prinsip kehati-hatian penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan banyaknya praperadilan yang menguji penetapan tersangka menunjukkan adanya kesalahan dan ketidakcermatan dalam mekanisme penyidikan dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, penyidik dituntut untuk memastikan terpenuhinya bukti yang kuat sebelum menetapkan seseorang sebagai pelaku, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau kriminalisasi pada pihak yang tidak bersalah. Persoalan inilah yang menjadikan putusan praperadilan tersebut relevan untuk dianalisis, terutama mengenai apakah penyidik telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai standar hukum acara pidana.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penetapan seseorang sebagai pelaku jarimah termasuk jarimah *qatl* (pembunuhan) menuntut standar pembuktian yang sangat tinggi. Islam menekankan prinsip *al-ihthiyāt* (kehati-hatian) dan *dar al-hudūd bi al-syubuhāt*, yaitu bahwa hukuman berat harus digugurkan apabila terdapat keraguan, sekalipun kecil. Penetapan pelaku jarimah harus didasarkan pada bukti kuat seperti *iqrār* (pengakuan), *syahādah* (kesaksian) yang memenuhi syarat, atau *qarīnah* yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Dengan demikian, Hukum

Pidana Islam memberikan standar proteksi yang ketat terhadap seseorang sebelum dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Perbedaan paradigma antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam inilah yang menimbulkan ruang analisis. Di satu sisi, hukum positif menekankan dua alat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar formal. Di sisi lain, Hukum Pidana Islam menuntut keyakinan yang lebih kuat dan menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai asas fundamental dalam menetapkan kesalahan seseorang. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tentang Praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana selaras atau berbeda dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Hukum Pidana Islam.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam keabsahan penetapan tersangka dalam kasus tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengevaluasinya melalui kacamata Hukum Pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai standar penetapan tersangka dalam dua sistem hukum sekaligus, serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kasus praperadilan dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Pra/2024/Pn.Bdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim diputuskan dengan penetapan bahwa penangkapan atas tersangka pembunuhan berencana tidak sah dan ditetapkan batal demi hukum dan dihentikannya penyidikan terhadap perintah penyidikan serta melepaskan tersangka dari tahanan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, kasus praperadilan atas penetapan tersangka tidak diatur secara eksplisit, hanya dengan menggunakan asas kehati-hatian (*ihthyath*) dan juga kaidah *Dar al-hudud bi al-syubuhath* (menggugurkan atau menolak hukuman karena adanya keraguan). Dari masalah tersebut, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/Pn.Bdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana menurut kaidah pembuktian dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana kedudukan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PNBdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana menurut kaidah pembuktian dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui kedudukan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian Hukum Pidana Islam, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip fikih jinayah terhadap praktik hukum acara pidana modern seperti praperadilan. Hal ini akan **menambah khazanah keilmuan Hukum Pidana Islam** dalam konteks

kontemporer, khususnya dalam menganalisis dinamika hukum acara pidana modern (praperadilan) dengan prinsip-prinsip fikih jinayah. Selain itu, **mendorong pengembangan konsep peradilan Islam** yang responsif terhadap hak-hak tersangka dalam proses hukum, terutama dalam perkara serius seperti pembunuhan berencana. Dalam penelitian ini juga judul tersebut dapat **menyediakan dasar argumentatif dan komparatif** bagi para akademisi dan peneliti dalam membandingkan sistem Hukum Pidana Islam dengan hukum pidana nasional dalam konteks perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam proses penyidikan dan memberikan antara sistem hukum positif nasional dan hukum Islam, terutama di era modern yang menuntut adaptasi nilai-nilai keadilan Islam dalam sistem peradilan negara. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai keadilan Islam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, serta bagaimana sistem hukum Islam dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum nasional secara substantif.

2. Manfaat Praktis

Selain itu, secara teoritis, penelitian ini juga memberikan landasan konseptual bagi para akademisi dan peneliti hukum dalam melakukan komparasi antara Hukum Pidana Islam dan hukum pidana nasional, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian dalam proses penetapan tersangka. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum terutama hakim, penyidik, dan jaksa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan Islam yang relevan dengan mekanisme praperadilan di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya komunitas muslim, bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip keadilan yang menekankan pada perlindungan hak individu dan keharusan adanya bukti kuat sebelum seseorang dinyatakan bersalah atau dijerat secara hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, berdasarkan pada persoalan mengenai keabsahan

penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang kemudian diuji melalui mekanisme praperadilan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Dalam sistem hukum positif Indonesia, penetapan tersangka harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 KUHAP, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti permulaan yang cukup serta pemeriksaan yang objektif. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti. Namun dalam praktik, penetapan tersangka kerap menjadi objek sengketa praperadilan karena diduga tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg menjadi fokus analisis karena menunjukkan adanya dugaan ketidaktepatan prosedur dalam penetapan tersangka oleh penyidik. Dalam perkara ini, pemohon praperadilan berpendapat bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan yang memadai, tanpa pemeriksaan awal yang seharusnya dilakukan terhadap calon tersangka, serta tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang mencukupi. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam mengenai apakah tindakan penyidik telah sesuai dengan standar hukum acara pidana yang berlaku.

Selanjutnya, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia memberikan ruang kontrol yudisial melalui praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyidik, sehingga apabila penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan dua alat bukti atau tidak mengikuti prinsip kehati-hatian, maka dapat dinyatakan tidak sah. Dari titik ini, penelitian diarahkan pada pemeriksaan apakah metode penyidik dalam perkara ini sudah memenuhi ketentuan tersebut.

Jika dilihat dari hukum positif Indonesia, terdapat beberapa teori yang selaras dan sejalan dengan putusan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: teori teori *due process of law*, keadilan, kewenangan, dan pembuktian.

1. Teori *Due process of law*

Due process of law merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan

pidana yang menekankan bahwa setiap proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang adil, sah, dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini menghendaki agar negara, melalui aparat penegak hukum, tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, maupun tindakan hukum lainnya, melainkan harus berlandaskan hukum yang berlaku serta didukung oleh alat bukti yang cukup. *Due process of law* juga menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pembelaan, serta hak untuk menguji keabsahan tindakan aparat melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti praperadilan. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam negara hukum.

Due process of law prinsip yang menjamin bahwa setiap tindakan penegak hukum terhadap seseorang harus dilakukan melalui prosedur yang sah, adil, tidak sewenang-wenang, serta memberi kesempatan bagi orang tersebut untuk membela haknya. Prinsip *due process of law* menekankan bahwa penegak hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Setiap tindakan harus didasarkan pada bukti yang sah, prosedur yang benar, dan perlindungan hak individu⁹.

Pada teori ini menegaskan bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan pidana harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pada tahap pra-adjudikasi yang menjadi objek pemeriksaan praperadilan. Prinsip ini menuntut agar tindakan penegak hukum, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dilakukan berdasarkan prosedur yang sah serta didukung oleh alat bukti yang cukup, guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Keberadaan praperadilan menjadi perwujudan konkret dari *due process of law* karena memberikan ruang kontrol yudisial terhadap keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Melalui mekanisme ini, tersangka atau pihak yang dirugikan dapat menguji apakah proses yang

⁹ Adami Chazawi. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. (Malang: Bayu Media. 2006). h. 55–59.

dijalankan telah sesuai dengan hukum, sehingga praperadilan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus penjamin terlaksananya prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks KUHAP, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme praperadilan sebagai alat kontrol terhadap tindakan penyidik. Teori ini berhubungan erat dengan teori keadilan. Selain itu, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dimana hukum bersifat memaksa dan untuk mengatur kehidupan manusia agar terciptanya keadilan bagi setiap manusia sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tentunya keadilan merupakan suatu hal yang diharapkan kepada semua orang, terutama terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu kasus tindak pidana.

2. Teori Keadilan

Keadilan diharapkan dapat menjadi pelindung serta tameng untuk mereka yang sedang dihadapi oleh setiap kasus. Baik pelaku ataupun korban, mereka berharap kepada keadilan untuk bisa menyelamatkan dirinya dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Jika dilihat dari sudut pandang korban, keadilan diharapkan bisa menjadi balasan atas apa yang telah menimpanya dan jika dilihat dari sudut pandang pelaku, keadilan digunakan agar apa yang menghukumnya tidak lebih dari tindakannya. Menurut Thomas Aquinas, keadilan merupakan apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional¹⁰. Menurut hukum, keadilan merupakan keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Reinhold Zippelius, ahli hukum terkemuka yang berasal dari Jerman membagi keadilan menjadi lima bagian¹¹, yaitu:

1. Keadilan komutatif, yaitu keadilan timbal balik yang terjadi karena adanya warga masyarakat yang melakukan transaksi kontraktual.
2. Keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian yang biasa diterapkan dalam lapangan hukum perdata.

¹⁰ Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2011). h. 243.

¹¹ Berlian Hanifatuz Azzahrah. Korupsi Sebagai Tindak Penyelewengan Pancasila Sila Ke-5. *Jurnal Intelektiva*. Vol. 4 (4). 2022. h. 23. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/899>

3. Keadilan pidana, yaitu keadilan yang biasa dijadikan dasar dan tujuan dalam penegakkan hukum pidana.
4. Keadilan hukum acara, yaitu keadilan untuk semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menegaskan posisinya dan hakim tidak berat sebelah dalam memutuskan perkara.
5. Keadilan konstitusional, yaitu keadilan yang berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan, misalnya pada saat pemilu.

Dalam keadilan hukum acara yang disebutkan oleh Zippelius, dapat dikatakan bahwa keadilan digunakan agar seluruh pihak terkait penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan wewenang dari posisi yang didudukinya. Sehingga terhindarnya dari kesewenang-wenangan para aparat khususnya para penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana, keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum melalui setiap tindakan dan kewenangan yang dijalankan. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan tercapainya rasa keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam hukum berkembang ke dalam beberapa bentuk, seperti keadilan prosedural, keadilan substantif, dan keadilan korektif, yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis putusan praperadilan. Berikut merupakan macam-macam keadilan secara umum, yaitu:

1. Keadilan Prosedural (Procedural Justice)

Keadilan prosedural adalah keadilan yang menitikberatkan pada pelaksanaan proses hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu proses hukum dianggap adil apabila dilakukan secara transparan, tidak diskriminatif, serta menjamin hak-hak para pihak sesuai prinsip *due process of law*. Dalam konteks hukum pidana, keadilan prosedural berkaitan erat dengan perlindungan hak tersangka dalam setiap tahapan proses peradilan pidana¹².

¹² Rustam Efendi Turnip. KONSEP DASAR TERKAIT DUE PROCESS OF LAW. *Jurnal Hukum Justice*. Vol. 3 (2). 2026. h. 223. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/6225>

2. Keadilan Substantif (Substantive Justice)

Keadilan substantif merupakan keadilan yang berorientasi pada tercapainya keadilan yang sesungguhnya berdasarkan substansi atau nilai keadilan di masyarakat, bukan sekadar terpenuhinya formalitas prosedur hukum. Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia¹³.

3. Keadilan Korektif (Corrective Justice)

Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan memperbaiki akibat dari suatu pelanggaran hukum atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang maupun aparat penegak hukum. Bentuk keadilan ini diwujudkan melalui pemulihan hak, pembatalan tindakan yang tidak sah, maupun pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dalam praperadilan, keadilan korektif tampak melalui mekanisme pengujian sah atau tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum.

4. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif adalah pendekatan keadilan yang berfokus pada pemulihan keadaan dan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan kerugian dibandingkan pembalasan semata. Dalam perkembangan hukum pidana modern di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu.

5. Keadilan Retributif (Retributive Justice)

Keadilan retributif merupakan konsep keadilan yang menekankan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana sesuai tingkat kesalahannya. Dalam konsep ini, pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang.

Tetapi dalam kasus perkara praperadilan, terutama dalam Putusan Nomor 10/pid.pra/2024/PN Bdg sangat dibutuhkan adanya keadilan bagi tersangka. Duduk

¹³ Firman Wijaya. Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif. *NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: Journal of Law and Contemporary Issues*. Vol.1 (2). 2022. h. 104. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9606>

perkara putusan tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya kebenaran dalam penangkapan yang dialami pemohon, karena pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pembunuhan berencana tersebut. Dengan demikian perlu adanya keadilan untuk pihak pemohon mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai warga negara yang dituduh karena suatu tindakan yang bukan perbuatannya. Bagi pihak kepolisian, keadilan digunakan untuk membimbing para aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya tanpa ada kekurangan ataupun kelebihan dan sesuai dengan proporsinya dalam menjalankan tugas. Hal ini juga demi kepentingan para aparat penegak hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Jika melihat dari teori keadilan yang dibawakan oleh Zippelius, keadilan hukum merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing posisi dari penegak hukum.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan juga dapat diartikan sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang. Kewenangan dan wewenang sering disamakan dari segi makna dan istilah. Tetapi keduanya memiliki pengertian yang berbeda, jika kewenangan berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang yaitu spesifikasi dari kewenangan. Wewenang terdiri dari subjek hukum yang memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Wewenang dengan kekuasaan memiliki makna yang hampir sama. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan merupakan kemampuan perorangan atau sekelompok untuk dapat memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Kemampuan tersebut dimaksud merujuk pada perseorangan, kelompok, atau dapat juga merujuk kepada negara. Perbedaan antara wewenang dengan kekuasaan hanya terdapat dalam unsurnya. Kewenangan atau wewenang hanya memiliki unsur hukum, sedangkan kekuasaan memiliki dua unsur

yang terdiri dari hukum dan politik¹⁴.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, terutama dalam kasus penetapan tersangka yang terdapat dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN. Bdg pihak kepolisian memang memiliki wewenang untuk menggeledah atau menyita barang seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini tertuang dalam pasal 18 KUHAP yang disebutkan bahwa dalam proses penangkapan, petugas kepolisian harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada tersangka beserta dengan alasan mengapa ia dianggap sebagai pelaku kejahatan. Pihak kepolisian memang melakukan penggeledahan dan penangkapan sesuai dengan apa yang menjadi wewenangnya. Namun, terdapat kesalahan dalam prosedur penangkapan sehingga terjadinya praperadilan. Dalam KUHAP pasal 17 disebutkan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Dari pasal tersebut terdapat kealpaan prosedural yang dilakukan oleh pihak penyidik. Dalam sidang perkara Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN. Bdg tertuang pihak kepolisian tidak menyertakan bukti permulaan yang cukup kepada pihak yang dijadikan tersangka sehingga bersifat kontradiktif dengan ketentuan yang ada.

4. Teori Pembuktian

Dalam penetapan tersangka tentunya harus memiliki bukti yang kuat sehingga dapat ditetapkan atau dikatakan bahwa pelaku telah ditemukan. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting untuk mencari kebenaran materiil. Menurut Simons, teori pembuktian berdasar kepada undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras¹⁵. Pembuktian dalam penetapan tersangka harus memenuhi standar yang memiliki nilai pembuktian dalam membuktikan kesalahan seseorang sehingga dapat dilaksanakannya penangkapan terhadap seseorang. Jika bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, pelanggaran

¹⁴ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998). h. 35-36.

¹⁵ Andi Sofyan, Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana. 2014). h. 245.

tersebut dengan sendirinya membatalkan standar tanpa keraguan dan penahanan terhadap tersangka dianggap sebagai bentuk tindakan hukum yang sewenang-wenang¹⁶. Dalam hal ini, kesalahan penyidik dalam membuktikan seorang pelaku sebagai tersangka dalam tindak pidana dapat ditangani melalui praperadilan.

Dalam praperadilan juga dibutuhkan adanya pembuktian. Pembuktian dalam praperadilan tidak bertujuan membuktikan siapa pelaku tindak pidana, tetapi hanya menguji legalitas tindakan penyidik. Hakim praperadilan hanya menilai apakah penetapan tersangka, penangkapan, dan penyidikan dilakukan berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, alat bukti yang dominan dalam praperadilan berupa surat-surat penyidikan, keterangan penyidik, dan dokumen administratif yang menunjukkan kepatuhan terhadap KUHAP.

Kerangka berpikir kemudian bergerak pada analisis menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam hukum Islam, penetapan seseorang sebagai pelaku jarimah, terutama jarimah berat seperti *qatl al-'amd* (pembunuhan berencana), memerlukan standar pembuktian yang sangat ketat. Prinsip *al-a'dl*, *al-ihthiyat* (kehati-hatian) dan kaidah *dar al-hudud bi al-syubuhah* menegaskan bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan apabila terdapat keraguan, meskipun kecil.

5. Teori *Al-'adl*

Teori keadilan dalam perspektif hukum positif pada umumnya dipahami sebagai prinsip yang menekankan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia melalui aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Keadilan dalam kerangka ini cenderung bersifat normatif-formal, di mana keadilan diukur dari kesesuaian antara tindakan aparat penegak hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, teori *al-'adl* dalam hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat substantif, karena tidak hanya menitikberatkan pada kesesuaian prosedural, tetapi juga pada keseimbangan moral, etika, dan kemaslahatan. Konsep *al-'adl* menuntut

¹⁶ Afrilia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, Frada Ali. Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1. No. 5. 2023. h. 175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8005580>

agar hukum ditegakkan dengan mempertimbangkan nilai kebenaran, proporsionalitas, serta dampak sosial dari suatu putusan, sehingga keadilan tidak semata-mata tercapai secara formal, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh para pihak. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara teori keadilan dan teori *al-'adl* terletak pada orientasi penerapannya, di mana teori keadilan lebih berfokus pada kepastian dan kesetaraan prosedural, sedangkan teori *al-'adl* menekankan keadilan substantif yang berlandaskan nilai moral dan kemaslahatan umat.

Prinsip keadilan pada hukum Islam, pada hakikatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada siapa saja yang memilikinya. Dalam Islam, keadilan disebut juga dengan *al-'adl* atau *al-'adalah*. Kata tersebut berasal dari bahasa arab yang artinya adalah keadilan. Menurut Busthanul Arifin, keadilan dalam hukum sangat ditentukan oleh tujuannya¹⁷. Menurut hukum Islam, keadilan keberadaannya digantungkan kepada ketentuan oleh Allah Swt. Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Nisa (4) ayat 135, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَلِلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan¹⁸.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan seluruh umatnya untuk berlaku adil terhadap semua orang. Allah Swt. melarang untuk terpengaruhnya penegak keadilan atas keadaan sosial dari seseorang dan menjadikannya penghalang atas kebenaran. Juga dilarang unruk mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang dari kebenaran karena memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kadar keadilan. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa tidak

¹⁷ Nurlaila Harun. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*. Vol. 1. No. 2. 2021. h. 162. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782/1193>

¹⁸ Mundofir Sanusi dan Ahmad Syaikh. *Al-Majid: Al-Quran dan Terjemah*. (Jakarta: Al-Fatih. 2014). h.100.

diperbolehkannya untuk memutar balikkan fakta bahkan sebagai saksi atas tindakan sesuatu kejahatan, diwajibkan untuk berkata yang sebenar benarnya.

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, konsep keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental yang harus hadir dalam setiap proses penetapan status seseorang, termasuk ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan jarimah *qatl al-'amd* (pembunuhan berencana). Keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada individu yang dirugikan atau ditetapkan sebagai pelaku tanpa dasar bukti yang kuat dan proses yang sah.

6. Teori *Al-ihthyat*

Ihtiyāt merupakan prinsip kehati-hatian dalam penetapan hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, ketidakadilan, serta dampak negatif yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, *ihthyāt* menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara cermat, teliti, dan berdasarkan pembuktian yang kuat, terutama ketika menyangkut kehormatan, keselamatan, dan hak asasi seseorang. Prinsip ini mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan sikap waspada dalam menilai alat bukti, kesaksian, serta unsur-unsur jarimah, sehingga tidak menjatuhkan sanksi kecuali setelah tercapai keyakinan yang memadai. Dengan demikian, teori *ihthyāt* berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan penerapan hukum dan sebagai wujud komitmen terhadap nilai keadilan substantif dalam sistem hukum Islam.

Prinsip *al-ihthyat* atau kehati-hatian merupakan salah satu asas penting dalam Hukum Pidana Islam yang menekankan bahwa setiap proses penetapan status hukum terhadap seseorang harus dilakukan dengan tingkat ketelitian dan kewaspadaan yang tinggi. Secara etimologis, *al-ihthyat* berarti sikap berhati-hati, waspada, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang menyangkut hak-hak mendasar manusia seperti kehormatan, kebebasan, dan bahkan jiwa.

Prinsip *al-ihthyat* merupakan asas penting dalam Hukum Pidana Islam yang menekankan kewajiban kehati-hatian dalam menetapkan status seseorang sebagai

pelaku jarimah, terutama ketika adanya potensi kerugian terhadap jiwa, kehormatan, atau harta. Prinsip ini mengharuskan setiap penegak hukum, baik penyidik maupun qadhi, untuk menunda penetapan status hukum apabila bukti yang ada belum mencapai tingkat kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berangkat dari tujuan utama syariat (*maqasid al-syariat*) untuk menjaga jiwa dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, *al-ihdiyāt* menghendaki verifikasi, klarifikasi, dan pengecekan bukti secara teliti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun menjatuhkan hukuman, sehingga tidak terjadi kriminalisasi atau penetapan status hukum berdasarkan dugaan semata¹⁹.

Teori *ihdiyāt* sebagai prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang kuat dengan mekanisme praperadilan, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka sejak tahap awal proses peradilan. Prinsip *ihdiyāt* menuntut agar setiap tindakan penegak hukum, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan, dilakukan secara cermat dan berdasarkan alat bukti yang sah serta cukup, guna menghindari kesewenang-wenangan. Dalam konteks praperadilan, nilai *ihdiyāt* tercermin melalui fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, sehingga setiap keputusan yang berpotensi merugikan hak individu dapat diuji secara hukum. Dengan demikian, penerapan teori *ihdiyāt* tidak hanya berperan sebagai landasan normatif kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana Islam, tetapi juga sejalan dengan tujuan praperadilan sebagai instrumen korektif untuk menjamin *due process of law* dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum.

Dalam praktik peradilan Islam, para *qadhi* menerapkan prinsip *al-ihdiyāt* dengan mengutamakan pembuktian yang ketat (*bayyinah*) dan menolak putusan yang hanya didasarkan pada dugaan. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya pada mekanisme praperadilan yang berfungsi menguji apakah penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian, *al-ihdiyāt* dapat dijadikan kerangka teori untuk menilai apakah proses penetapan tersangka dalam Putusan No.

¹⁹ Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nadza'ir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000). h. 87.

10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tentang praperadilan atas penetapan tersangka pada tindak pidana pembunuhan berencana telah selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam ranah fikih jinayah, prinsip ini menjadi fondasi yang mencegah terjadinya kriminalisasi yang salah sasaran dan bertujuan memastikan bahwa tidak ada individu yang ditetapkan sebagai pelaku jarimah tanpa bukti yang kuat dan meyakinkan. Dasar yuridis dan moral dari prinsip ini dapat ditemukan dalam sejumlah kaidah fikih seperti *dar al-hudud bi al-syubuhah* (hudud harus dihindari ketika terdapat keraguan), yang menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mencegah segala bentuk kezaliman. Kaidah ini menekankan bahwa keraguan sekecil apa pun harus diambil sebagai dasar untuk menunda atau menggugurkan penetapan hukuman, sehingga prinsip kehati-hatian menjadi standar wajib dalam seluruh proses peradilan²⁰.

Melalui kerangka teoretis ini, penelitian kemudian membandingkan apakah penetapan tersangka dalam perkara tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Perbandingan ini penting untuk menilai apakah proses penyidikan dan penetapan tersangka sudah memenuhi nilai-nilai keadilan substantif, tidak hanya keabsahan prosedural menurut KUHAP

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik telah banyak dilakukan. Dengan melihat berbagai macam referensi dan penelusuran untuk dijadikan acuan agar peneliti dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut merupakan referensi penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**” oleh Fahrur Rozi. Penelitian ini menyoroti bahwa praperadilan berfungsi sebagai pengendali atas tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menetapkan tersangka, serta

²⁰ Ahmad ibn Idris al-Qarafi. *Al-Furūq*. (Beirut: ‘Alam al-Kutub. 1998). h. 108.

menjamin hak asasi tersangka agar tidak dikriminalisasi tanpa dua alat bukti yang sah. Namun, penelitian ini belum mengaitkan mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam.

2. Skripsi yang berjudul **“Praperadilan dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Telaah Putusan No. 14/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel”** oleh M. Rizqi Ramadhan. Penelitian ini mengkaji secara normatif proses praperadilan pada kasus pembunuhan dan menyoroti pertimbangan hukum hakim dalam menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, tetapi belum mengaitkan analisisnya dengan nilai-nilai syariah atau perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Mekanisme Praperadilan dalam KUHAP.”** oleh Suryani pada tahun 2019. Penelitian ini membahas konsep praperadilan dalam KUHAP dibandingkan dengan prinsip *al-qadha* dalam hukum Islam. Penelitian ini berisikan bahwa praperadilan dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi, meskipun tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum Islam klasik, namun substansinya sejalan dengan prinsip keadilan syariah.
4. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Praperadilan dalam Kasus Pembunuhan: Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.”** oleh Lestari pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji praperadilan dalam kasus pidana berat yaitu pembunuhan. Dalam penelitian ini praperadilan efektif sebagai mekanisme kontrol, tetapi sering dipengaruhi interpretasi hakim yang berbeda. Kesamaan penelitian ini dengan pembahasan yang dikaji yaitu memberi gambaran yuridis tentang praperadilan kasus pembunuhan.
5. Skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan yang Objeknya Penetapan Tersangka”** oleh Maya Intan Harahap pada tahun 2021. Penelitian ini membahas terkait pengaturan penetapan tersangka jika didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan serta bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam menetapkan tersangka pada perkara nomor 2/Pid.Pra/2020/PNJmb. Penelitian ini sama-sama membahas praperadilan serta

pertimbangan hakim terhadap putusan praperadilan tetapi tidak dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang ada pada Hukum Pidana Islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa **masih terdapat kekosongan dalam kajian yang secara khusus mengaitkan mekanisme praperadilan dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam secara mendalam**, terutama dalam konteks kasus pembunuhan berencana yang menjadi perhatian utama dalam Putusan No.10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komparatif secara sistematis antara putusan praperadilan dan fiqh jinayah, guna menilai sejauh mana prinsip keadilan Islam dapat berperan dalam meninjau mekanisme praperadilan di Indonesia

